

## ABSTRAK

NUR FIDAYANTI, 2023, IMPLEMENTASI PRAKTIK *IJARAH* PADA PENGEMBIAN AIR NIRA PERSEKPTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DESA CANDI KEC. DUNGKEK KAB. SUMENEP). Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Ach. Faidi, LLM., MA

Kata Kunci : *praktik ijarah, praktikum pengambilan nira, hukum ekonomi syariah*

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tentang praktik bagi hasil air nira di Desa Candi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep. Praktik bagi hasil air nira di Desa Candi dilakukan antara pemilik pohon dan pekerja berdasarkan waktu. Namun, dalam praktiknya terdapat masalah yang muncul dari bagi hasil air nira tersebut. Perspektif hukum ekonomi syariah akan digunakan dalam penelitian ini untuk mengungkap fakta bagi hasil air nira antara pemilik pohon dan pekerja berdasarkan waktu di Desa Candi. Penelitian ini akan mengkaji prinsip-prinsip syariah yang harus diperhatikan dalam bagi hasil air nira, seperti adil, sesuai dengan kontribusi kerja, dan kesejahteraan sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada indefikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan dan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan situasi yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan data yang dibutuhkan, untuk kemudian mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk masalah tersebut. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memahami fenomena di lapangan dan menyajikan hasilnya secara deskriptif dengan menggunakan bahasa alami dalam konteks tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi praktek pembagian hasil panen air nira antara pemilik pohon dan pekerja di Desa Candi masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Terdapat beberapa masalah yang ditemukan, seperti ketidakjelasan dalam perjanjian kerja sama, ketidakadilan dalam pembagian hasil, serta ketidaktransparanan dalam penghitungan hasil panen. Saran yang diberikan adalah agar para pemilik pohon dan pekerja dapat membuat perjanjian kerja sama yang jelas dan transparan, serta memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dalam pembagian hasil. Selain itu, disarankan pula agar pihak-pihak yang terlibat dapat melakukan penghitungan hasil panen secara transparan dan terbuka, serta memperhatikan aspek kepatuhan pada prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.